



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 53 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS WISATA RELIGI AMPEL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya , telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Surabaya di bidang Pariwisata khususnya pengelolaan Wisata Religi Ampel, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 79, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3427);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda-benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 - 4.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda-benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 7/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS WISATA RELIGI AMPEL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah UPTD Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II.....

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Wisata Religi Ampel pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Sub Unit Pendapatan ;
 - d. Sub Unit Operasional;
 - e. Sub Unit Teknik.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya pengelolaan Wisata Religi Ampel.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

a

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan kegiatan hiburan penunjang wisata;
- c. pelaksanaan pemberian rekomendasi usaha dan kegiatan penggunaan Wisata Religi Ampel ;
- d. pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan sarana prasarana fisik;
- e. pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban ;
- f. pemberian pelayanan kepada pengunjung ;
- g. pelaksanaan pengelolaan parkir dan pedagang ;
- h. pelaksanaan pengelolaan retribusi dan pendapat lain yang sah;
- i. pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan kehumasan dan publikasi;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Pendapatan**

Pasal 8

Sub Unit Pendapatan mempunyai tugas :

- a. mengelola karcis retribusi serta pendapatan lainnya;
- b. melaksanakan penagihan, penerimaan dan penyeteroran retribusi serta pendapatan lainnya ke kas daerah ;
- c. membuat laporan pendapatan secara periodik tentang hasil penerimaan karcis masuk dan pungutan lain yang sah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

**Bagian Keempat
Sub Unit Operasional**

Pasal 9

Sub Unit Operasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan hiburan penunjang wisata;
- b. melaksanakan pemberian rekomendasi usaha kegiatan penggunaan wisata religi ampel;
- c. melaksanakan pengelolaan parkir dan kendaraan;
- d. melaksanakan pembinaan pedagang dan penataan stand/kios;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Sub Unit Teknik**

Pasal 10

Sub. Unit Teknis mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana;
- b. melaksanakan pemeliharaan sarana listrik;
- c. memelihara sarana kebersihan dan taman;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing ;
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juni 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 25 SERI D


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

**Pembina
NIP. 510 100 822**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 53 TAHUN 2006
TANGGAL : 22 JUNI 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
WISATA RELIGI AMPEL



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822

**SUB UNIT
OPERASIONAL**

